



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana Khusus Anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Anak:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RAFLI alias RAF Bin MAHLAN;**  
Tempat lahir : Padang Batung;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 September 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Padang Batung RT 003 RW 002  
Kecamatan Padang Batung Kabupaten  
Hulu Sungai Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Tambang;

Anak ditangkap pada tanggal 2 Januari 2023;

Anak telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum NORHANIFANSYAH, S.H., beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Muara Banta RT 001 Lk. I Kandangan Kabupaten Hulu Sungai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn tanggal 25 Januari 2023;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan petugas dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **MUHAMMAD RAFLI Als RAF Bin MAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengannya atau dengan orang lain, dimana beberapa perbuatan masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **MUHAMMAD RAFLI Als RAF Bin MAHLAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun di LPKA Martapura** dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan INSPIRE berwarna merah.
  - 1 (satu) lembar lembar celana jeans bertuliskan KEZIYA berwarna biru muda..
  - 1 (satu) lembar sprei kasur berwarna biru motif bunga.
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bertuliskan KICK DENIM berwarna merah muda.
  - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru gelap.

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang ada pokoknya Penasihat Hukum Anak menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun mohon keringanan dengan alasan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan bertanggungjawab terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Anak secara lisan mengajukan permohonan yang menyatakan Anak mengaku bersalah dan menyesal dan memohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya Penasihat Hukum Anak dan Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

**PERTAMA**

-----Bahwa anak MUHAMMAD RAFLI Als RAF Bin MAHLAN **pertama** pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wita, **kedua** pada bulan September 2022 sekitar pukul 09.00 wita, **ketiga** pada bulan September 2022 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam kurun waktu antara bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2022, semua kejadian bertempat di rumah anak di Desa Padang Batung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yang bernama RAGINA ERMIYANTI Binti ARIFIN berdasarkan kutipan akte kelahiran no : 474.1/685/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. HSS tertanggal 17 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kab. HSS Drs. RAKHMAN FARISI, melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengannya atau dengan orang lain, dimana beberapa perbuatan masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal awalnya pada jam dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar awal bulan Agustus 2022, anak melihat status whatsapp anak (korban) RAGINA ERMİYANTI yang kemudian anak komentari status whatsapp tersebut dengan mengajak anak (korban) untuk datang kerumah anak dan dijawab oleh anak (korban) untuk keperluan apa, lalu anak jawab melalui chatingan tersebut dengan kata “barang ae, mantap-mantap kah” setelah anak (korban) menanyakan kapan lalu anak menjawab besok, keesokan harinya anak berangkat dari rumah sekitar pukul 08.30 wita dengan menggunakan sepeda motor milik anak kerumah anak (korban) di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saat anak menuju kerumah anak (korban) saat itu anak melihat anak (korban) berdiri dipinggir jalan dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumahnya, saat itu anak menyuruh anak (korban) untuk naik keatas sepeda motor dan anak mengatakan kepada anak (korban) akan mengajak anak (korban) jalan-jalan dan sesampainya dirumah anak lalu anak langsung masuk kedalam rumah sambil mempersilahkan anak (korban) untuk masuk kedalam rumah dan membawanya kedalam kamar anak, saat didalam kamar anak berkata kepada anak (korban) “ayo kita main biar cepat selesai” kemudian anak melepas celana panjang anak dan celana dalam anak, setelah anak dalam keadaan setengah telanjang lalu anak menyuruh anak (korban) untuk melepas baju serta celananya dan saat itu anak melepaskan celana serta celana dalam anak (korban), setelah sama-sama dalam keadaan setengah telanjang lalu anak menyuruh anak (korban) untuk berbaring dikasur dan setelah anak (korban) berbaring lalu anak langsung memeluk anak (korban) dari posisi atas yang mana anak dalam posisi tengkurap dan menciumi leher anak (korban) sambil menggesek-gesekan alat kelamin anak ke kelamin anak (korban) dengan tujuan agar lebih mudah memasukan alat kelamin anak, setelah dirasa cukup ada cairan di kelamin anak (korban) kemudian anak memasukan alat kelamin anak ke kelamin anak (korban) sambil menggoyangkan alat kelamin anak didalam alat kelamin anak (korban) dengan gerakan maju mundur, hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian anak merasa air

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



sperma anak mau keluar lalu anak segera mencabut alat kelamin anak dan mengeluarkan air sperma anak diperut anak (korban), setelah semua sperma anak ditumpahkan diatas perut anak (korban) lalu anak membersihkannya dengan menggunakan kain sarung milik anak, setelah selesai hubungan intim layaknya suami istri lalu anak menyuruh anak (korban) untuk memakai pakaiannya dan sambil menghisap sebatang rokok anak sempat mengobrol dengan anak (korban) hingga akhirnya anak mengantarkan anak (korban) untuk pulang;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian dan peristiwa yang pertama tersebut anak kembali melihat status whatsapp anak (korban) yang kemudian anak mengomentari status whatsapp tersebut dengan kembali mengajak anak (korban) untuk datang kerumah anak dan langsung disetujui oleh anak (korban), keesokan harinya anak menjemput anak (korban) ditempat yang sama saat pertama kali menjemputnya dan kemudian anak (korban) naik keatas sepeda motor anak, sesampainya dirumah anak lalu anak langsung masuk kerumah dan langsung kekamar sedangkan anak (korban) mengikuti dari belakang, saat didalam kamar baik anak maupun anak (korban) masing-masing melepaskan celana serta celana dalam dan setelah sama-sama dalam keadaan setengah telanjang lalu anak menyuruh anak (korban) untuk berbaring dikasur, saat itu juga anak langsung memeluk anak (korban) dari posisi atas yang mana anak dalam posisi tengkurap dan menciumi leher anak (korban) sambil menggesek-gesekan alat kelamin anak ke kelamin anak (korban) dengan tujuan agar lebih mudah memasukan alat kelamin anak, setelah dirasa cukup ada cairan di kelamin anak (korban) lalu anak memasukan alat kelamin anak ke kelamin anak (korban) sambil menggoyang-goyangkan alat kelamin anak didalam alat kelamin anak (korban) dengan gerakan maju mundur sambil meremas payudara anak (korban), hingga sekitar 4 (empat) menit kemudian anak merasa air sperma anak mau keluar lalu anak segera mencabut alat kelamin anak dan mengeluarkan air sperma anak diperut anak (korban), setelah semua sperma anak ditumpahkan diatas perut anak (korban) lalu anak membersihkannya dengan menggunakan kain sarung milik anak, kemudian anak menyuruh anak (korban) untuk memakai pakaiannya lalu

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn





mengantarkan anak (korban) pulang kerumahnya;

- Bahwa untuk selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut sekitar bulan September 2022, saat itu anak kembali melihat status whatsapp anak (korban) yang kemudian anak komentari status whatsapp tersebut dengan perkataan "lawas kada nah" dengan tujuan kembali mengajak anak (korban) untuk datang kerumah anak agar bisa melakukan hubungan intim layaknya suami istri kembali, karena sudah pernah melakukan hal tersebut saat itu anak (korban) menyetujuinya kemudian keesokan harinya anak menjemput anak (korban) ditempat yang sama saat pertama kali menjemputnya dan kemudian anak (korban) naik keatas sepeda motor anak, sesampainya dirumah anak lalu anak langsung masuk kedalam rumah dan langsung kedalam kamar sedangkan anak (korban) mengikuti dari belakang, saat didalam kamar anak dan anak (korban) masing-masing melepaskan celana serta celana dalam, setelah sama-sama dalam keadaan setengah telanjang lalu anak menyuruh anak (korban) untuk berbaring dikasur kemudian anak langsung memeluk anak (korban) dari posisi atas yang mana anak dalam posisi tengkurap dan menciumi leher anak (korban) sambil menggesek-gesekan alat kelamin anak ke kelamin anak (korban) dengan tujuan agar lebih mudah memasukan alat kelamin anak, setelah dirasa cukup ada cairan di kelamin anak (korban) lalu anak memasukan alat kelamin anak ke kelamin anak (korban) sambil mengoyangkan alat kelamin anak didalam alat kelamin anak (korban) dengan gerakan maju mundur sambil meremas payudara anak (korban), sekitar 6 (enam) menit kemudian anak merasa air sperma anak mau keluar lalu anak segera mencabut alat kelamin anak dan mengeluarkan air sperma anak diperut anak (korban), setelah semua sperma anak ditumpahkan diatas perut anak (korban) lalu anak membersihkannya dengan menggunakan kain sarung miliknya kemudian anak menyuruh anak (korban) untuk memakai pakaiannya setelah itu anak mengantarkan anak (korban) untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa anak mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa anak (korban) RAGINA ERMİYANTI Binti ARIFIN (umur 16 tahun, tanggal lahir : HSS, 04 Oktober 2005 berdasarkan kutipan akte kelahiran no : 474.1/685/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Sipil Kab. HSS tertanggal 17 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kab. HSS Drs. RAKHMAN FARISI masih anak-anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas tahun) dan belum waktunya untuk dikawin.*

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 67/V.E.R/RSUD-BHHB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 oleh dr. EDDY WARDHANA, SP.Og, dokter spesialis kandungan dan ginekologi pada RSUD H Hasan Basery Kandangan dalam pemeriksaan setempat antara lain sebagai berikut :

**Umum/ Generalis :**

- Kepala : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Leher : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Dada / Payudara : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Perut : Tinggi fundus uteri tiga jari dibawah pusat
- Alat gerak : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

TD=112 / 62 mmHg, N=109 kali /menit, R=20 kali/menit, Temperatur : 36,5 °C.

TB : 154 cm, BB : 47,5 kg

**Khusus / Lokalis Gentalia :**

- Labia : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Labia mayor kanan : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Labia minor kiri : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Labia minor kanan : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

**Vulva**

- Vulva vagina kiri : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Vulva vagina kanan : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

*Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput dara : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

Perineum : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

Pantat : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

Anus : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

## USG TAS

- Janin : tunggal hidup intra uterin letak memanjang presentasi kepala

- Plasenta : Implantasi di Fundus meluas ke anterior grade 0

- Amnion : SDP 3,4 cm kesan cukup

- Biometri : BPD 4,5 cm – 19 minggu + 4 hari  
HC 16,23 cm – 19 minggu + 0 hari  
AC 13,37 cm – 18 minggu + 5 hari  
FL 2,48 cm – 17 minggu + 3 hari  
EFW 235 gr EDD 24-05-2022

- Jantung : FHR Positif

- Lain-lain : Gerak janin aktif

Kesimpulan : Janin tunggal hidup intra uterin presentasi kepala sesuai usia gestasi 18 minggu + 5 hari dengan plasenta implantasi di fundus meluas ke anterior grade 0 dengan cairan amnion cukup

## Laboratorium :

Tes kehamilan positif

## Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia tujuh belas tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
- Pada pemeriksaan, didapatkan keadaan umum dalam batas normal dan pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan korban hamil Janin Tunggal Hidup Intra Uterin Presentasi Kepala sesuai usia

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gestasi 18 minggu + 5 hari dengan plasenta implantasi di fundus meluas ke anterior grade 0 dengan cairan amnion cukup;

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI no 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti undang – undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa anak MUHAMMAD RAFLI Als RAF Bin MAHLAN **pertama** pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wita, **kedua** pada bulan September 2022 sekitar pukul 09.00 wita, **ketiga** pada bulan September 2022 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam kurun waktu antara bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2022, semua kejadian bertempat di rumah anak di Desa Padang Batung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. dimana beberapa perbuatan masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal awalnya pada jam dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar awal bulan Agustus 2022, anak melihat status whatsapp anak (korban) RAGINA ERMİYANTI yang kemudian anak komentar status whatsapp tersebut dengan mengajak anak (korban) untuk datang ke rumah anak dan dijawab oleh anak (korban) untuk keperluan apa, lalu anak jawab melalui chatan tersebut dengan kata “barang ae, mantap-mantap kah” setelah anak (korban) menanyakan kapan lalu anak menjawab besok, keesokan harinya anak berangkat dari rumah sekitar pukul 08.30 wita dengan menggunakan sepeda motor milik anak ke rumah anak (korban) di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saat anak

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



menuju kerumah anak (korban) saat itu anak melihat anak (korban) berdiri dipinggir jalan dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumahnya, saat itu anak menyuruh anak (korban) untuk naik keatas sepeda motor dan anak mengatakan kepada anak (korban) akan mengajak anak (korban) jalan-jalan dan sesampainya dirumah anak lalu anak langsung masuk kedalam rumah sambil mempersilahkan anak (korban) untuk masuk kedalam rumah dan membawanya kedalam kamar anak, saat didalam kamar anak berkata kepada anak (korban) “ayo kita main biar cepat selesai” kemudian anak melepas celana panjang anak dan celana dalam anak, setelah anak dalam keadaan setengah telanjang lalu anak menyuruh anak (korban) untuk melepas baju serta celananya dan saat itu anak melepaskan celana serta celana dalam anak (korban), setelah sama-sama dalam keadaan setengah telanjang lalu anak menyuruh anak (korban) untuk berbaring dikasur dan setelah anak (korban) berbaring lalu anak langsung memeluk anak (korban) dari posisi atas yang mana anak dalam posisi tengkurap dan menciumi leher anak (korban) sambil menggesek-gesekan alat kelamin anak ke kelamin anak (korban) dengan tujuan agar lebih mudah memasukan alat kelamin anak, setelah dirasa cukup ada cairan di kelamin anak (korban) kemudian anak memasukan alat kelamin anak ke kelamin anak (korban) sambil menggoyangkan alat kelamin anak didalam alat kelamin anak (korban) dengan gerakan maju mundur, hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian anak merasa air sperma anak mau keluar lalu anak segera mencabut alat kelamin anak dan mengeluarkan air sperma anak diperut anak (korban), setelah semua sperma anak ditumpahkan diatas perut anak (korban) lalu anak membersihkannya dengan menggunakan kain sarung milik anak, setelah selesai hubungan intim layaknya suami istri lalu anak menyuruh anak (korban) untuk memakai pakaiannya dan sambil menghisap sebatang rokok anak sempat mengobrol dengan anak (korban) hingga akhirnya anak mengantarkan anak (korban) untuk pulang;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian dan peristiwa yang pertama tersebut anak kembali melihat status whatsapp anak (korban) yang kemudian anak mengomentari status whatsapp tersebut dengan kembali mengajak anak (korban) untuk datang kerumah anak dan

*Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn*



langsung disetujui oleh anak (korban), keesokan harinya anak menjemput anak (korban) ditempat yang sama saat pertama kali menjemputnya dan kemudian anak (korban) naik keatas sepeda motor anak, sesampainya dirumah anak lalu anak langsung masuk kerumah dan langsung kekamar sedangkan anak (korban) mengikuti dari belakang, saat didalam kamar baik anak maupun anak (korban) masing-masing melepaskan celana serta celana dalam dan setelah sama-sama dalam keadaan setengah telanjang lalu anak menyuruh anak (korban) untuk berbaring dikasur, saat itu juga anak langsung memeluk anak (korban) dari posisi atas yang mana anak dalam posisi tengkurap dan menciumi leher anak (korban) sambil menggesek-gesekan alat kelamin anak ke kelamin anak (korban) dengan tujuan agar lebih mudah memasukan alat kelamin anak, setelah dirasa cukup ada cairan di kelamin anak (korban) lalu anak memasukan alat kelamin anak ke kelamin anak (korban) sambil menggoyang-goyangkan alat kelamin anak didalam alat kelamin anak (korban) dengan gerakan maju mundur sambil meremas payudara anak (korban), hingga sekitar 4 (empat) menit kemudian anak merasa air sperma anak mau keluar lalu anak segera mencabut alat kelamin anak dan mengeluarkan air sperma anak diperut anak (korban), setelah semua sperma anak ditumpahkan diatas perut anak (korban) lalu anak membersihkannya dengan menggunakan kain sarung milik anak, kemudian anak menyuruh anak (korban) untuk memakai pakaiannya lalu mengantarkan anak (korban) pulang kerumahnya;

- Bahwa anak mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa anak (korban) RAGINA ERMİYANTI Binti ARIFIN (umur 16 tahun, tanggal lahir : HSS, 04 Oktober 2005 berdasarkan *kutipan akte kelahiran no : 474.1/685/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. HSS tertanggal 17 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kab. HSS Drs. RAKHMAN FARISI masih anak-anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas tahun) dan belum waktunya untuk dikawin.*
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 67/V.E.R/RSUD-BHHB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 oleh dr. EDDY WARDHANA, SP.Og, dokter spesialis kandungan dan ginekologi pada RSUD H Hasan Basery Kandungan dalam pemeriksaan setempat

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



antara lain sebagai berikut :

**Umum/ Generalis :**

- Kepala : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Leher : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Dada / Payudara : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Perut : Tinggi fundus uteri tiga jari dibawah pusat
- Alat gerak : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

TD=112 / 62 mmHg, N=109 kali /menit, R=20 kali/menit, Temperatur : 36,5 °C.

TB : 154 cm, BB : 47,5 kg

**Khusus / Lokalis Gentalia :**

- Labia : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Labia mayor kanan : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Labia minor kiri : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Labia minor kanan : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

**Vulva**

- Vulva vagina kiri : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Vulva vagina kanan : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Selaput dara : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Perineum : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Pantat : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Anus : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



kooperatif

**USG TAS**

- Janin : tunggal hidup intra uterin letak memanjang presentasi kepala
- Plasenta : Implantasi di Fundus meluas ke anterior grade 0
- Amnion : SDP 3,4 cm kesan cukup
- Biometri : BPD 4,5 cm – 19 minggu + 4 hari  
HC 16,23 cm – 19 minggu + 0 hari  
AC 13,37 cm – 18 minggu + 5 hari  
FL 2,48 cm – 17 minggu + 3 hari  
EFW 235 gr EDD 24-05-2022
- Jantung : FHR Positif
- Lain-lain : Gerak janin aktif
- Kesimpulan : Janin tunggal hidup intra uterin presentasi kepala sesuai usia gestasi 18 minggu + 5 hari dengan plasenta implantasi di fundus meluas ke anterior grade 0 dengan cairan amnion cukup

**Laboratorium :**

Tes kehamilan positif

**Kesimpulan :**

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia tujuh belas tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
- Pada pemeriksaan, didapatkan keadaan umum dalam batas normal dan pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan korban hamil Janin Tunggal Hidup Intra Uterin Presentasi Kepala sesuai usia gestasi 18 minggu + 5 hari dengan plasenta implantasi di fundus meluas ke anterior grade 0 dengan cairan amnion cukup;

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti undang – undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti dan Anak serta Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Keberatan;

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn





Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan laporan dari Balai Pemasyarakatan Amuntai Nomor 04/Lit.A/I/2023 tertanggal 5 Januari 2023 atas nama Anak MUHAMMAD RAFLI alias RAF bin MAHLAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh ANTO SETIAWAN, S.H., yang memberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

**KESIMPULAN:**

1. Bahwa klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar yaitu telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak;
2. Bahwa faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini adalah klien yang sering melihat tayangan porno dan pernah melihat sendiri temannya yang sedang melakukan hubungan "suami-istri" sehingga terdorong ingin melakukan adegan porno yang pernah klien lihat;
3. Orangtua/Wali klien menyerahkan sepenuhnya kepada proses peradilan pidana, dan berharap kepada pihak yang berwajib untuk memberikan penjatuhan sanksi pidana yang tidak memberatkan karena mengingat klien adalah anak yang masih bisa untuk tumbuh dan berkembang;
4. Bahwa dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan terhadap korban, terhadap diri klien ini diperlukan penanganan dan pembinaan yang intensif;
5. Bahwa sanksi pidana penjara merupakan pilihan terakhir didalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tetapi apabila orangtua/keluarga, lingkungan dan masyarakat kurang mendukung dan kurang mampu mendidik, mengawasi dan membimbing anak dengan pola asuh yang tepat maka penjara adalah tempat terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani sanksi pidananya;

**REKOMENDASI:**

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah diuraikan diatas, serta dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Yang Mulia Hakim Anak serta Jaksa Penuntut Umum Anak dalam memutus perkara ini perkenankanlah kiranya kami sebagai Pembimbing kemasyarakatan untuk mengemukakan suatu pendapat bahwa klien yang bernama MUHAMMAD RAFLI alias RAF bin MAHLAN dapat dijatuhi sanksi sebagaimana yang diatur pada Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

*Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **RAGINA ERMAYANTI binti ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Anak;
  - Bahwa Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Anak, namun Anak Korban lupa sejak kapan;
  - Bahwa Anak pernah mengajak Anak Korban ke rumah Anak sekitar beberapa bulan lalu yaitu bulan Agustus dan September tahun 2022, disana Anak Korban diajak berhubungan badan oleh Anak;
  - Bahwa saat diajak berhubungan badan, Anak Korban dan Anak sama-sama tidak memakai baju, dan saat itu alat kelamin Anak masuk ke alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa Anak juga menciumi bibir, leher serta payudara Anak Korban saat berhubungan badan;
  - Bahwa seingat Anak, Anak Korban berhubungan badan dengan Anak sebanyak dua kali;
  - Bahwa sebelum diajak ke rumah Anak, biasanya Anak akan mengirim chat kepada Anak Korban mengajak bertemu, kemudian Anak akan menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke rumah Anak;
  - Bahwa saat Anak Korban dirumah Anak, tidak ada orang lain selain Anak dan Anak Korban;
  - Bahwa Anak tidak pernah memukul atau mengancam Anak Korban saat akan melakukan hubungan badan;
  - Bahwa Anak lahir pada tanggal 4 Oktober 2005, dan saat berhubungan badan dengan Anak, Anak Korban berusia 16 tahun;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIFIN bin JUMBRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat kejadian, Saksi baru tahu tentang

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



apa yang menimpa Anak Korban pada tanggal 15 Desember 2022, saat itu istri Saksi yaitu Saksi Rusmaniah merasa curiga dan menanyakan kepada Anak Korban kenapa Anak Korban tidak datang bulan / haid, saat itu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah 3 (tiga) bulan tidak datang bulan, selanjutnya Saksi Rusmaniah melakukan tes kehamilan menggunakan *testpack* dan ternyata hasilnya adalah Anak Korban positif hamil;

- Bahwa saksi Rusmaniah ada menanyakan kepada Anak Korban siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan dijawab Anak Korban kalau yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak;
  - Bahwa menurut Anak Korban, Anak Korban telah beberapa kali diajak berhubungan badan oleh Anak, yang mana semua terjadi di rumah Anak di Desa Padang Batung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya pada bulan Agustus 2022 dan bulan September 2022;
  - Bahwa Anak Korban sekarang tidak mau bertemu dengan Anak, dan juga tidak mau dinikahi oleh Anak;
  - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 Oktober 2005, dan usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 16 tahun;
  - Bahwa sebelumnya Anak Korban bersekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa), namun Anak Korban sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak

keberatan;

3. Saksi **RUSMANIAH Binti ALAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat kejadian, Saksi baru tahu tentang apa yang menimpa Anak Korban pada tanggal 15 Desember 2022, saat itu Saksi merasa curiga dan menanyakan kepada Anak Korban kenapa Anak Korban tidak datang bulan / haid, saat itu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah 3 (tiga) bulan tidak datang bulan, selanjutnya Saksi melakukan tes kehamilan menggunakan *testpack* dan ternyata hasilnya adalah Anak Korban positif hamil;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak Korban siapa yang

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



melakukan perbuatan tersebut dan dijawab Anak Korban kalau yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak;

- Bahwa menurut Anak Korban, Anak Korban telah beberapa kali diajak berhubungan badan oleh Anak, yang mana semua terjadi di rumah Anak di Desa Padang Batung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya pada bulan Agustus 2022 dan bulan September 2022;
  - Bahwa menurut Anak Korban, Anak dan Anak Korban berstatus pacaran;
  - Bahwa Anak Korban sekarang tidak mau bertemu dengan Anak, dan juga tidak mau dinikahi oleh Anak;
  - Bahwa Anak lahir pada tanggal 4 Oktober 2005, dan usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 16 tahun;
  - Bahwa sebelumnya Anak Korban bersekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa), namun Anak Korban sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, di bulan Agustus dan September 2022 di rumah Anak di Desa Padang Batung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022, Anak melihat status Whatsapp Anak Korban dan Anak mengomentari status tersebut dengan mengajak Anak Korban kerumah Anak dan dijawab Anak Korban untuk keperluan apa dan Anak pun menjawab “terserah, mantap-mantapkah”;
- Bahwa keesokan harinya Anak berangkat dari rumah sekitar pukul 08.30 Wita dengan menggunakan sepeda motor Anak kerumah Anak Korban di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saat menuju kerumah Anak Korban, Anak melihat Anak Korban berdiri di pinggir jalan dengan jarak sekitar 20 meter dari rumahnya, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban naik keatas sepeda motor dan Anak mengatakan akan mengajak Anak Korban jalan-jalan, sesampainya dirumah Anak, Anak dan Anak Korban

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung masuk kedalam kamar;

- Bahwa saat didalam kamar, Anak melepas celana panjang dan celana dalam Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk melepas baju dan celananya dan Anak yang melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menyuruh Anak untuk berbaring di kasur dan kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dari posisi atas yang mana Anak dalam posisi tengkurap dan menciumi leher Anak Korban sambil menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan alat kelamin Anak didalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga sekitar 5 menit dan saat merasa air sperma Anak akan keluar, Anak langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkannya di perut Anak Korban kemudian Anak membersihkan dengan menggunakan kain sarung milik Anak;
- Bahwa setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaiannya sedangkan Anak merokok, setelah sempat mengobrol Anak mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan seminggu setelah kejadian yang pertama, yang mana Anak kembali mengajak Anak Korban kerumah Anak dan masuk ke kamar Anak, disana Anak yang sudah dalam keadaan telanjang langsung memeluk Anak Korban yang juga sudah dalam keadaan telanjang dan Anak juga menciumi leher Anak Korban sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban kemudian Anak juga memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak berhubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak bersedia apabila dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak, umur Anak Korban adalah kurang lebih sama dengan Anak;
- Bahwa Anak pertama kali kenal dengan Anak Korban melalui aplikasi dan kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor 67/V.E.R/RSUD-BHKB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 oleh dr. EDDY WARDHANA, SP.Og, dokter spesialis kandungan dan ginekologi pada RSUD H Hasan Basery Kandangan dengan hasil pemeriksaan:

**Umum/ Generalis :**

- Kepala : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Leher : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Dada / Payudara : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Perut : Tinggi fundus uteri tiga jari dibawah pusat
- Alat gerak : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

TD=112 / 62 mmHg, N=109 kali /menit, R=20 kali/menit, Temperatur : 36,5 °C.

TB : 154 cm, BB : 47,5 kg

**Khusus / Lokalis Gentialia :**

- Labia : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Labia mayor kanan : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Labia minor kiri : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Labia minor kanan : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

**Vulva**

- Vulva vagina kiri : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif
- Vulva vagina kanan : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput dara : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

Perineum : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

Pantat : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

Anus : Tidak dapat dilakukan pemeriksaan pasien tidak kooperatif

## USG TAS

- Janin : tunggal hidup intra uterin letak memanjang presentasi kepala

- Plasenta : Implantasi di Fundus meluas ke anterior grade 0

- Amnion : SDP 3,4 cm kesan cukup

- Biometri : BPD 4,5 cm – 19 minggu + 4 hari  
HC 16,23 cm – 19 minggu + 0 hari  
AC 13,37 cm – 18 minggu + 5 hari  
FL 2,48 cm – 17 minggu + 3 hari  
EFW 235 gr EDD 24-05-2022

- Jantung : FHR Positif

- Lain-lain : Gerak janin aktif

Kesimpulan : Janin tunggal hidup intra uterin presentasi kepala sesuai usia gestasi 18 minggu + 5 hari dengan plasenta implantasi di fundus meluas ke anterior grade 0 dengan cairan amnion cukup

## Laboratorium :

Tes kehamilan positif

## Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia tujuh belas tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.

Pada pemeriksaan, didapatkan keadaan umum dalam batas normal dan pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan korban hamil Janin Tunggal Hidup Intra Uterin Presentasi Kepala sesuai

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usia gestasi 18 minggu + 5 hari dengan plasenta implantasi di fundus meluas ke anterior grade 0 dengan cairan amnion cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan INSPIRE berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana jeans bertuliskan KEZIYA berwarna biru muda;
- 1 (satu) lembar sprei kasur berwarna biru motif bunga;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bertuliskan KICK DENIM berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru gelap;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi, Anak, bukti surat serta barang bukti, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, di bulan Agustus dan September 2022 di rumah Anak di Desa Padang Batung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa berawal dari Anak dan Anak Korban yang saling mengenal dan kemudian menjalani hubungan pacaran, selanjutnya pada bulan Agustus 2022 Anak menjemput Anak Korban dan kemudian mengajak Anak Korban kerumah Anak, sesampainya di rumah, Anak mengajak Anak Korban ke dalam kamar dan disana, Anak langsung melepas pakaian dan celana yang dipakai serta menyuruh Anak Korban untuk melepas pakaiannya, Anak juga melepas celana dan celana dalam Anak Korban, setelah sama-sama telanjang, Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur dan kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dari posisi atas yang mana Anak dalam posisi tengkurap dan menciumi leher Anak Korban sambil menggesek-

*Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn*



gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan alat kelamin Anak didalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga sekitar 5 menit dan saat merasa air sperma Anak akan keluar, Anak langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkannya di perut Anak Korban kemudian Anak membersihkan dengan menggunakan kain sarung milik Anak;

- Bahwa Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 3 kali yaitu di bulan Agustus dan September 2022, ketiganya terjadi di rumah Anak dan alat kelamin Anak selalu masuk kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum 67/V.E.R/RSUD-BHHB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 oleh dr. EDDY WARDHANA, SP.Og, dokter spesialis kandungan dan ginekologi pada RSUD H Hasan Basery Kandangan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: Pada pemeriksaan, didapatkan keadaan umum dalam batas normal dan pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan korban hamil Janin Tunggal Hidup Intra Uterin Presentasi Kepala sesuai usia gestasi 18 minggu + 5 hari dengan plasenta implantasi di fundus meluas ke anterior grade 0 dengan cairan amnion cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. dimana beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” didalam Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak bernama Anak **MUHAMMAD RAFLI alias RAF Bin MAHLAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Anak mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini serta Anak

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam proses pemeriksaan Pidana didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi namun apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- Dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan;
- Tipu muslihat (KBBI) adalah siasat atau ilmu dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari untung;
- Serangkaian kebohongan (KBBI) adalah serangkaian hal yang bohong yang tidak sesuai dengan hal atau kenyataan yang sebenarnya;
- Membujuk (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;
- Persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari dan tanggal lupa, di bulan Agustus dan September 2022 di rumah Anak di Desa Padang Batung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berawal dari Anak dan Anak Korban yang saling mengenal dan kemudian menjalani hubungan pacaran, selanjutnya pada bulan Agustus 2022 Anak menjemput Anak Korban dan kemudian mengajak

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kerumah Anak, sesampainya di rumah, Anak mengajak Anak Korban ke dalam kamar dan disana, Anak langsung melepas pakaian dan celana yang dipakai serta menyuruh Anak Korban untuk melepas pakaiannya, Anak juga melepas celana dan celana dalam Anak Korban, setelah sama-sama telanjang, Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur dan kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dari posisi atas yang mana Anak dalam posisi tengkurap dan menciumi leher Anak Korban sambil menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan alat kelamin Anak didalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga sekitar 5 menit dan saat merasa air sperma Anak akan keluar, Anak langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkannya di perut Anak Korban kemudian Anak membersihkan dengan menggunakan kain sarung milik Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 3 kali yaitu di bulan Agustus dan September 2022, ketiganya terjadi di rumah Anak dan alat kelamin Anak selalu masuk kedalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 67/V.E.R/RSUD-BHKB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 oleh dr. EDDY WARDHANA, SP.Og, dokter spesialis kandungan dan ginekologi pada RSUD H Hasan Basery Kandungan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: Pada pemeriksaan, didapatkan keadaan umum dalam batas normal dan pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan korban hamil Janin Tunggal Hidup Intra Uterin Presentasi Kepala sesuai usia gestasi 18 minggu + 5 hari dengan plasenta implantasi di fundus meluas ke anterior grade 0 dengan cairan amnion cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, berawal dari perkenalan dengan Anak Korban, Anak kemudian menjalin hubungan dengan Anak Korban dan kemudian berpacaran, selanjutnya pada bulan Agustus 2022 Anak mengajak Anak Korban bertemu dan kemudian Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak, disana Anak dan Anak Korban masuk ke kamar Anak dan Anak mulai membuka pakaian, demikian juga

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban, selanjutnya Anak memeluk Anak Korban dan menciumi leher Anak Korban serta menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak juga memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan alat kelamin Anak didalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga sekitar 5 menit dan mengeluarkan sprema;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban berhubungan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan atau persetubuhan, yang mana saat melakukan hubungan badan, alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur hingga mengeluarkan cairan, sehingga berdasarkan hal tersebut, atau telah terjadi persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan, sehingga benar telah terjadi **persetubuhan** antara Anak dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terjadinya persetubuhan tersebut diperkuat dengan Hasil Visum et Repertum Nomor 67/V.E.R/RSUD-BHKB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan Anak Korban sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak Korban, Anak Korban yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2005 baru berusia 16 tahun atau termasuk kategori anak sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah persetubuhan yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak memang tidak melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan, namun Anak memanfaatkan kondisi Anak Korban yang diam saja dan cenderung tidak sepenuhnya memahami apa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban karena Anak Korban mengalami kesulitan berkomunikasi, sehingga Hakim berkesimpulan Anak mengambil keuntungan dari kondisi Anak Korban dan kemudian mengajak serta membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Anak Korban;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja, dalam artian menyadari perbuatan yang dilakukannya dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dimana beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, Anak terbukti telah membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak hanya satu kali, melainkan 3 (tiga) kali, kejadian yang pertama adalah di bulan Agustus 2022, sedangkan kejadian kedua dan ketiga terjadi pada bulan September 2022, yang mana semua peristiwa persetubuhan terjadi di rumah Anak yaitu di Desa Padang Batung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang bahwa ketiga perbuatan yang Anak lakukan tersebut merupakan perbuatan yang merupakan tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri namun terdapat hubungan yang sedemikian rupa antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, sehingga perbuatan Anak tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur ketiga “dimana beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

*Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun mohon keringanan dengan alasan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak ingin mendapatkan pelatihan dan pendidikan agar bisa menjadi sukses dan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dan Negara;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak lahir pada tanggal 17 September 2004 yang pada saat melakukan tindak pidana berusia 17 Tahun maka meskipun Anak telah berusia 18 tahun pada saat proses persidangan, namun terhadap Anak diperiksa dan diadili dalam persidangan di Peradilan Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Namun karena dalam persidangan Anak hanya didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Anak serta Petugas Bapas untuk mengemukakan pendapat tentang Anak, dan atas hal tersebut petugas dari PK Bapas menyatakan Anak adalah anak yang jujur, dan mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri;

Menimbang bahwa Anak di depan persidangan menyatakan berharap dihukum yang ringan-ringannya karena Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta akan bekerja apalagi telah selesai menjalani pidananya;

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Amuntai Nomor 04/Lit.A/I/2023 tertanggal 5 Januari 2023 atas nama Anak MUHAMMAD RAFLI alias RAF bin MAHLAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh ANTO SETIAWAN, S.H. atas nama Anak, merekomendasikan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan sanksi berupa Pidana penjara sebagaimana yang diatur pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Anak termasuk kedalam kategori tindak pidana berat yang meresahkan masyarakat dan dengan memperhatikan kondisi Korban yang juga masih anak, sehingga Hakim Anak memandang pembinaan yang lebih tepat adalah menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana Penjara sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun lamanya pidana penjara yang dijatuhkan telah mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh Anak, yaitu keinginan Anak untuk bekerja setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Hakim pun memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Anak akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa disamping Anak dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga dicantumkan adanya pidana denda, sehingga Anak juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa mengenai pidana denda tersebut berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" ;

Menimbang bahwa oleh karena Anak juga akan dibebani untuk menjalani pelatihan kerja, maka Hakim akan memberikan kewajiban bagi Anak untuk mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Propinsi Kalimantan Selatan yang lamanya Anak menjalani kewajiban pelatihan kerja akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Anak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan INSPIRE berwarna merah, 1 (satu) lembar celana jeans bertuliskan KEZIYA berwarna biru muda, 1 (satu) lembar sprei kasur berwarna biru motif bunga, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bertuliskan KICK DENIM berwarna merah muda dan 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru gelap yang dipergunakan oleh Anak maupun Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi, yang apabila dikembalikan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka sudah seharusnya apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak dapat dibebankan untuk melakukan suatu pembayaran apapun yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara pidana ini, maka biaya perkara sebagaimana amar tuntutan Penuntut Umum akan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terlebih dahulu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan moral, kesusilaan dan norma-norma keagamaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengaku secara terus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Anak masih sangat muda dan diharapkan memperbaiki sikapnya dan dapat melanjutkan pendidikannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MUHAMMAD RAFLI alias RAF bin MAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak berupa kewajiban mengikuti Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan INSPIRE berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar celana jeans bertuliskan KEZIYA berwarna biru muda;
  - 1 (satu) lembar sprei kasur berwarna biru motif bunga;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bertuliskan KICK DENIM berwarna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru gelap;Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **2 Februari 2023** oleh **Ana Muzayyanah, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri Muhammad

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaka Trisnadi, S.H sebagai Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Amuntai;

Panitera Pengganti

Hakim

**Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.**

**Ana Muzayyanah, S.H.**

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)